



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN RAJA AMPAT
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 94/PP.04.1-BA/9603/4/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Raja Ampat tentang
- [Jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/rajaampat](http://jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/rajaampat)

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Distrik pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 di tingkat Distrik atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd.

ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2024**

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN RAJA AMPAT
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA DISTRIK
1	SOLEMAN FALEN YAPEN	Laki-laki	AYAU
2	IDA ANTHONIA RUMBARAK	Perempuan	AYAU
3	NELES IMBIR	Laki-laki	AYAU
4	MAKALYOS UMPES	Laki-laki	AYAU
5	ALESSANDRO RICO BURDAM	Laki-laki	AYAU
1	LIDYA RAHAYAAN	Perempuan	BATANTA SELATAN
2	FERRA KAPISA	Perempuan	BATANTA SELATAN
3	ILHAM GOZALI SANGADJI	Laki-laki	BATANTA SELATAN
4	BOBI ANDRESON KAWER	Laki-laki	BATANTA SELATAN
5	LAURENS MUSA SAWOY	Laki-laki	BATANTA SELATAN
1	Nella Karmila Rumpaisum	Perempuan	BATANTA UTARA
2	RONCE RUMFAKER	Laki-laki	BATANTA UTARA
3	TROCE LEUYANA WADER	Perempuan	BATANTA UTARA
4	YOHANES OMKARSBA	Laki-laki	BATANTA UTARA
5	FELJE RUMFAKER	Laki-laki	BATANTA UTARA
1	PILEMON FAKDAWER	Laki-laki	KEPULAUAN AYAU
2	ESAU SARWA	Laki-laki	KEPULAUAN AYAU
3	VIRGINIA E. RUMBEWAS	Perempuan	KEPULAUAN AYAU
4	YAKUB BURDAM	Laki-laki	KEPULAUAN AYAU
5	RUDI ROBERT FAKDAWER	Laki-laki	KEPULAUAN AYAU
1	NAPOLION DIMARA	Laki-laki	KEPULAUAN SEMBILAN
2	ORPA FAKDAWER	Perempuan	KEPULAUAN SEMBILAN
3	HAROLD KAPITARAU	Laki-laki	KEPULAUAN SEMBILAN
4	YOSIS KORINUS MAMBRAKU	Laki-laki	KEPULAUAN SEMBILAN
5	ALFA RONEY WATEM	Laki-laki	KEPULAUAN SEMBILAN
1	MOIRAKET UMPAIN	Laki-laki	KOFIAU
2	RIKSON MAYOR	Laki-laki	KOFIAU
3	DEMELSON WATEM	Laki-laki	KOFIAU
4	PILEP UMPAIN	Laki-laki	KOFIAU
5	BOSRAIN AMBRAUW	Laki-laki	KOFIAU
1	FAHLAN ILYAS	Laki-laki	KOTA WAISAI
2	JABAL NUR AL TULUS	Laki-laki	KOTA WAISAI
3	ABDUL MALIK TOKOMADORAN	Laki-laki	KOTA WAISAI
4	BUCE REKI NOTANUBUN	Laki-laki	KOTA WAISAI
5	YOLANDA ELISABET EYBE	Perempuan	KOTA WAISAI
1	EVA YULIANA SAUYAI	Perempuan	MEOS MANSAR
2	ROBI DIMARA GUNTUR M	Laki-laki	MEOS MANSAR
3	RISNAL MAMBRASAR	Laki-laki	MEOS MANSAR
4	MARLINY GRESYA MAYOR	Perempuan	MEOS MANSAR
5	YUSTIN RODE MAMBRAKU	Perempuan	MEOS MANSAR

1	MUHAMMAD GUNTUR LANGGANA	Laki-laki	MISOOL (MISOOL UTARA)
2	AMIR WIHEL	Laki-laki	MISOOL (MISOOL UTARA)
3	ROSNAWATI JOUTULIS	Perempuan	MISOOL (MISOOL UTARA)
4	SAFIA UMSANDIN	Perempuan	MISOOL (MISOOL UTARA)
5	ASKENAS AGUSTINUS FOOM	Laki-laki	MISOOL (MISOOL UTARA)
1	MUHAMMAD YUSUF MAKASSAR	Laki-laki	MISOOL BARAT
2	ZULKIFLI BUGIS	Laki-laki	MISOOL BARAT
3	FIRLI WULANDARI KOBANDAHA	Perempuan	MISOOL BARAT
4	HUSEN UMKABU	Laki-laki	MISOOL BARAT
5	MOH ZULKARNAIN LOJI	Laki-laki	MISOOL BARAT
1	MUHAMMAD DAMIN LEITAFALAS	Laki-laki	MISOOL SELATAN
2	JUMADIL SOASIU	Laki-laki	MISOOL SELATAN
3	NURUL ATIKA HI ADAM	Perempuan	MISOOL SELATAN
4	HAPSA RUMADAY	Perempuan	MISOOL SELATAN
5	LAHADI	Laki-laki	MISOOL SELATAN
1	THOMAS J MOOM	Laki-laki	MISOOL TIMUR
2	ONONG KELUTUR	Laki-laki	MISOOL TIMUR
3	SOFRI LEUNUFNA	Laki-laki	MISOOL TIMUR
4	GENOVEVA PANGRACIA MAMBRAKU	Perempuan	MISOOL TIMUR
5	MOZARD MOOM	Laki-laki	MISOOL TIMUR
1	JERMIA KORWA	Laki-laki	SALAWATI BARAT
2	YULENS AMBRANS PAEF	Laki-laki	SALAWATI BARAT
3	LARENSIUS SIAKMAT	Laki-laki	SALAWATI BARAT
4	HOSEALUIS MIRINO	Laki-laki	SALAWATI BARAT
5	EKO PRIANTO BURDAM	Laki-laki	SALAWATI BARAT
1	AHMAD TOKOMADORAN	Laki-laki	SALAWATI TENGAH
2	SUNARTO	Laki-laki	SALAWATI TENGAH
3	AHMAD YANI UMBALAK	Laki-laki	SALAWATI TENGAH
4	ELISABET KLIN	Perempuan	SALAWATI TENGAH
5	BENI KALAPAIN	Laki-laki	SALAWATI TENGAH
1	ULFA LAILI ARI FATMA ARFAN	Perempuan	SALAWATI UTARA
2	SAMSUDIN AHEK	Laki-laki	SALAWATI UTARA
3	SALWA AULIA RAHMAN	Perempuan	SALAWATI UTARA
4	IKRAMUDIN NURLETE	Laki-laki	SALAWATI UTARA
5	ABDUL HALLIL BANLOL	Laki-laki	SALAWATI UTARA
1	PANJALI IMBIR	Laki-laki	SUPNIN
2	Maikel Marthinus Auparay	Laki-laki	SUPNIN
3	SALMON BURDAM	Laki-laki	SUPNIN
4	DANCE UMPES	Laki-laki	SUPNIN
5	TIMOTIUS ROBERTH E SANYAR	Laki-laki	SUPNIN
1	JOHAM SAMUSAMU	Laki-laki	TELUK MAYALIBIT
2	ASKENAS OBINARU	Laki-laki	TELUK MAYALIBIT
3	ARIS PAULUS DAAM	Laki-laki	TELUK MAYALIBIT
4	SEPTINUS RUMBIK	Laki-laki	TELUK MAYALIBIT
5	MARGARETA WAROPEN	Perempuan	TELUK MAYALIBIT
1	ABDULLAH RUMADAY	Laki-laki	TIPLOL MAYALIBIT
2	FATIMA NUHUYANAN	Perempuan	TIPLOL MAYALIBIT
3	MARSELUS WERAMTAM	Laki-laki	TIPLOL MAYALIBIT
4	HANAFI SYUKUR	Laki-laki	TIPLOL MAYALIBIT
5	PERMENAS FIAIY	Laki-laki	TIPLOL MAYALIBIT

1	HASAN FALASIMO	Laki-laki	WAIGEO BARAT
2	ABYAN MALIBI	Laki-laki	WAIGEO BARAT
3	DAUD BONGGOIBO	Laki-laki	WAIGEO BARAT
4	DESWI YOHANIS BARUTRESSY	Laki-laki	WAIGEO BARAT
5	FITRO RITA DIMARA	Perempuan	WAIGEO BARAT
1	MUHAMMAD LUBIS	Laki-laki	WAIGEO BARAT KEPULAUAN
2	ABU TAHER RUMADAUL	Laki-laki	WAIGEO BARAT KEPULAUAN
3	TIDORIS A MAMBRASAR	Laki-laki	WAIGEO BARAT KEPULAUAN
4	GATRIJA URBASA	Perempuan	WAIGEO BARAT KEPULAUAN
5	FREKSI ALSIUS DIMARA	Laki-laki	WAIGEO BARAT KEPULAUAN
1	ABDUL HAMID SOLTIF	Laki-laki	WAIGEO SELATAN
2	AMIRUDIN SALIM	Laki-laki	WAIGEO SELATAN
3	RAHMATIA	Perempuan	WAIGEO SELATAN
4	DESSY M LALIN	Perempuan	WAIGEO SELATAN
5	DEWI SARTIKA LASKODAT	Perempuan	WAIGEO SELATAN
1	AYUB URBINAS	Laki-laki	WAIGEO TIMUR
2	RIDOLFMANUPUTY	Laki-laki	WAIGEO TIMUR
3	BERNADUS ADI MIRINO	Laki-laki	WAIGEO TIMUR
4	PAULUS MAMBRAKU	Laki-laki	WAIGEO TIMUR
5	FRENDINA KASE	Perempuan	WAIGEO TIMUR
1	YULINDA MARANI	Perempuan	WAIGEO UTARA
2	YUNITA OKTOVINA MASPAITELLA	Perempuan	WAIGEO UTARA
3	HEINS MELKIANUS ALLFONS MIRINO	Laki-laki	WAIGEO UTARA
4	SALMOS BURDAM	Laki-laki	WAIGEO UTARA
5	PAULA YAWAN	Perempuan	WAIGEO UTARA
1	ZAKARIAS MORIN	Laki-laki	WARWARBOMI
2	YANSEN SURUAN	Laki-laki	WARWARBOMI
3	HENDRIKA RITA MANGGAPRUW	Perempuan	WARWARBOMI
4	Since obinaru	Perempuan	WARWARBOMI
5	MELKIUS MAKOSER SANADI	Laki-laki	WARWARBOMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd.

ARSAD SEHWAKY